

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah di tempuh oleh pemerintahan pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai kemampuan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berfokus pada otonomi daerah. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka pemerintah daerah di beri kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan di prioritaskan pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pedapatan asli daerah merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggah utama dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat di gunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai bagian dari Provinsi Riau tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, kabupaten Rokan Hilir berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib di berikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan, serta sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Markus, Muda; 2005; 16).

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari pendapatan asli daerah dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal tersebut disebabkan oleh salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah yaitu tentang kemampuan keuangan daerah yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber pendapatan asli daerah yang belum mampu di gali secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 1.1** Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 dibawah ini:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir**  
**Tahun 2015-2017**

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>118.157.854.725</b>	<b>241.805.490.670</b>	<b>110.464.227.246</b>
Pajak Daerah	26.793.433.490	29.801.179.208	37.116.230.874
Retribusi Daerah	6.991.512.828	3.299.250.162	2.495.165.911
Laba Usaha Daerah	11.758.492.565	8.315.957.111	11.115.014.585
Lain-lain PAD yang Sah	72.614.415.842	200.459.104.188	59.737.815.875

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Tabel 1.1 Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang sangat berpengaruh dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang. Tentunya penerimaan kabupaten Rokan Hilir membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut, baik kegiatan pemerintah maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah kabupaten Rokan Hilir untuk menggali sumber penerimaan, salah satunya pada pajak daerah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hilir ada 11 pajak daerah yang di kelola oleh kabupaten Rokan Hilir. Salah satu pajak yang berpotensi di kabupaten Rokan Hilir adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013).

Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir merupakan unsur pelaksanaan dan penanggungjawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mengelola penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Rokan Hilir Tahun**  
**2015-2017**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	5.000.000.000	1.832.341.511	36,65%
2	2016	5.000.000.000	3.219.124.945	64,38%
3	2017	5.000.000.000	2.947.480.377	58,95 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 diatas terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tidak pernah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari perkembangan sumber pendapatan asli daerah dan sumber penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tersebut maka dapat dilihat pada Tabel 1.3 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2015	1.832.341.511	118.157.854.725	1,55%
2016	3.219.124.945	241.805.490.670	1,33%
2017	2.947.480.377	110.464.227.246	2,66%

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat pada tahun 2015 pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan telah memberikan sumbangan atau kontribusinya PAD kabupaten Rokan Hilir sebesar 1,55% dari total PAD sebesar Rp. 118.157.854.725. Pada tahun 2016 pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD kabupaten Rokan Hilir sebesar 1,33% dari total PAD sebesar Rp. 241.805.490.670. Dan pada tahun 2017 pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Rokan Hilir sebesar 2,66% dari total PAD sebesar Rp. 110.464.227.246. Perhitungan kontribusi disini yaitu membagikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dengan pendapatan asli daerah dikalikan dengan 100.

Kecilnya kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada pendapatan asli daerah tersebut dipengaruhi oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak terhutangny pada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 -2017 dibawah ini:





Tabel 1.4

**Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)  
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017**

No	Kecamatan	Tahun											
		2015				2016				2017			
		WP	JLH (Rp)	RWP	JLH (Rp)	WP	JLH (Rp)	RWP	JLH (Rp)	WP	JLH (Rp)	RWP	JLH (Rp)
1	Bangko	25.167	1.856.854.400	1.029	155.568.544	25.521	1.845.326.121	3.564	347.759.491	25.521	1.845.326.121	3.564	347.759.491
2	Tanah Putih	28.328	2.378.197.470	2.855	162.251.892	28.017	2.427.751.448	4.076	313.799.781	28.017	2.404.756.843	3.425	290.026.280
3	RimbaMelintang	15.097	957.465.775	1.527	58.451.718	15.187	974.125.386	2.499	144.572.422	15.187	971.882.325	2.440	150.863.795
4	Sinaboi	5.399	309.566.666	189	14.001.819	5.193	309.380.350	357	20.541.203	5.193	298.753.866	494	24.977.909
5	Pujud	12.676	1.183.465.311	339	13.256.807	12.751	1.178.760.543	296	39.492.464	12.751	845.766.532	406	39.973.249
6	Tanah Putih TJ. Melawan	8.254	880.847.426	453	18.053.726	7.264	865.316.738	719	35.181.601	7.264	865.316.738	719	35.181.601
7	BangkoPusako	14.732	909.517.339	1.062	104.988.746	15.031	982.957.528	2.404	183.582.025	15.031	1.027.451.649	3.136	308.299.300
8	SimpangKanan	15.445	1.432.226.142	2.624	206.040.364	13.894	1.330.252.222	4.493	315.165.472	13.894	1.333.963.749	4.729	352.455.730
9	Pekaitan	13.520	881.386.632	11	2.251.936	13.812	898.674.162	588	24.288.519	13.803	885.723.821	1.518	44.955.422
10	RantauKopar	3.143	126.114.138	2	1.544.715	3.143	125.915.954	403	7.548.375	3.143	125.915.954	403	7.548.375
11	Tanjung Medan	2.897	216.490.220	780	54.431.487	3.212	266.760.125	1.543	117.355.844	3.212	266.760.125	1.543	117.355.844
12	BatuHampar	4.660	211.717.180	13	3.172.620	4.673	202.479.494	299	12.837.938	4.672	202.479.494	299	12.837.938
13	Kubu	6.892	160.427.703	65	6.749.822	5.587	145.351.240	657	13.641.097	5.523	130.033.515	539	16.485.762
14	PasirLimauKapas	5.351	161.601.693	114	5.346.900	5.144	159.302.691	350	13.489.782	5.156	148.538.229	730	27.149.612
15	BaganSinembah	26.342	1.118.182.595	4.595	301.521.601	24.539	996.827.812	6.791	423.799.655	24.844	950.083.774	3.361	341.875.444
16	BaganSinembah Raya	16.743	961.295.447	4.355	206.342.956	12.888	706.941.018	4.781	279.170.701	12.976	692.317.647	3.132	283.435.488
17	Balai Jaya	22.339	1.623.993.443	5.134	227.850.840	23.455	1.304.129.640	5.247	233.684.800	23.942	1.327.435.461	3.272	267.813.011
18	KubuBabussalam	4.115	72.331.376	112	9.447.014	4.139	89.252.180	906	33.577.322	3.762	73.660.419	738	26.556.003
<b>Jumlah Total</b>		<b>231.106</b>	<b>15.441.680.956</b>	<b>25.259</b>	<b>1.832.341.511</b>	<b>223.450</b>	<b>14.809.504.652</b>	<b>39.973</b>	<b>3.219.124.945</b>	<b>223.891</b>	<b>15.090.662.097</b>	<b>35.574</b>	<b>2.947.480.377</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Keterangan: WP = Wajib Pajak

JLH = Jumlah

RWP = Realisasi Wajib Pajak

Rp = Rupiah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.4 Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017 terlihat bahwa sebagian besar dari wajib pajak tidak ikut berpartisipasi untuk membayar pajak terhutangya kepada pemerintah daerah. Hal ini yang menyebabkan pendapatan asli daerah tidak maksimal. Seperti kita ketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi dan berpengaruh dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Potensi yang ada pada pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ialah jumlah wajib pajak yang dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Kita ketahui bahwa wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dikabupaten Rokan Hilir itu senantiasa berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Mengingat bahwa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan itu sangat relatif dan mudah untuk ditingkatkan atau ditarik pajaknya, Sehingga diharapkan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak tentu, penerimaan negara/daerah dari sisi pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan itu juga diharapkan meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua yang diharapkan tercapai dengan target yang diinginkan. Dari dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sektor pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sehingga penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul “**Analisis Faktor Penghambat Penerimaan**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerimaan PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerimaan PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan peneliti lainnya. Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah;

#### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang di peroleh dari bangku kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya serta di gunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata-1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.2 Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan usahanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Juga di harapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak dikabupaten Rokan Hilir.

### 1.4.3 Bagi Pustaka

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematis Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang mana di dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan di teliti, konsep, defenisi, pandangan islam terhadap masalah penelitian, indikator, konsep





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional, definisi konsep, variabel penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisis.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian, dan lain-lainnya.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil pengelolaan data di lapangan, hasil penelitian di lapangan serta distribusi wawancara tentang faktor penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hilir dan upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.